BAB I

PENDAHULUAN

TINJAUAN *AKAD KHIY<AR* TERHADAP JUAL-BELI SAPI DI PASAR PEGIRIAN SURABAYA

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu agama bagi umat manusia, yang mengatur hidup di dunia maupun di akhirat. Kedua cara hidup tersebut mempunyai hubungan yang sang erat sekali. Karena kedua hidup tersebut tidak dapat dipisahkan. Diperlukan adanya keseimbangan untuk hidup di dunia dan hidup di akhirat. Islam menuntut setiap manusia untuk bekerja keras untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sejak pertama kali Islam berada ditengah-tengah umat manusia,Islam telah mengatur dan mengajarkan hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksisosial antar sesama manusia (*mu'amalah*).

Islam agama yang sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua isi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun mumalah. Muamalah berbeda dengan ibadah dalam ibadah adalah sebuah perintah. Oleh karena itu, semua perbuatan harus sesuai dengan tuntutan Rasulullah, ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur kehidupan manusia kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah serta sebagai ujian kebenaran dan kekuatan imannya dalam kehidupan sehari-hari.[1]

Manusia sebagai mahluk sosial, oleh sebab itu manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan untuk selalu hidup berdampingan. Supaya mereka tolong menolong. Baik dengan cara mereka jual beli, tukar menukar atau sewa menyewa. Oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-bainya. Karena dengan teraturnya bermuamalat yang benar maka tidak akan ada manusia yang tidak jujur dalam urusan jual beli.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

.....وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[2]

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya Allah telah membuat tata cara untuk berjual beli dengan baik dan benar. Dan kita tidak boleh berbuat curang dalam berdagang. Sehingga pembeli mengalami kerugian dan tidak akan kembali lagi. Allah mengizinkan cara untuk memperbesar usahanya melalui dengan cara berdagang yang baik dan jujur. Namun tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

---

[1] M. Noor Matdawam, *Pengantar Ibadah Praktis*, (Yogyakarta : Kota Kembangn 1980), 5

[2] Departemen Agana RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Bandung: Penerbit CV.Diponegoro,Cet. 20,2009), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah MahaPenyayangkepadamu"[3].

Tidak semua umat muslim mengabaikan urusan dalam jual beli, bahwasanya jual beli merupakan bagian penting dari muamalah yang akan berkembang sesuai dengan zaman. hukum Islam juga mengaturnya dengan perkembangan zaman jual beli sekarang. Karena hukum Islam sifatnya fleksibel dan adil bagi kemaslahatan umat manusia.

Jual beli merupakan salah satu bagian muamalah yang dihalalkan (dibolehkan) oleh Allah SWT, dan keberadaanya tidak dapat dipungkiri oleh masyarakat. Termasuk kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat sekitar, dan kegiatan jual beli inilah bertemunya antara pedagang dan pembeli.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba>'i* yakni menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

[3]Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* , (Jakarta: CV. Pustaka Agung, 2006), 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus di penuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya sighat berupa ijab dan qabul.[4]Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.[5]

Di samping itu hukum Islam memberikan solusi sebagai pelengkap daripada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa *khiy>ar*. *Khiy>a*r adalah hak pilih diantara pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Perlu diketahui bahwa hukum asaljual beli adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja syariat menetapkan hak *khiy>ar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.[6]

Di daerah pasar pegirian Surabaya, masyarakat disana mayoritas adalah pedagang sapi. Dimana sapi tersebut oleh masyarakat ddijadikan lahan investasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Hampir setiap hari di pasar pegirian Surabaya terjadi transaksi jual beli sapi.

Salah satu jual beli yang terjadi di masyarakat, yaitu jual beli binatang sapi di pasar pegirianSurabaya. Jual beli binatang sapi di pasar pegirian Surabaya adalah jual beli sapi yang kondisi fisiknya sempurna akan tetapi

---

[4]Wahbah al-Zuhaily, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakartas: Gema Insani, 2011), Jilid 5, 28.
[5]Ibid., 34.
[6]Ibid., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat kecacatan. Seperti cacat mata, cacat kaki dan lain-lain. Dalam akad ini, penjual yaitu bapak sodikinmemberikan *garansi* sapi selama 2 bulan kepada bapak masrochim selaku pembeli sapi, jika ditemukannya kecacatan maka sapi yang dibeli boleh dikembalikan, dengan syarat kurun waktu 2 bulan tersebut[7].

Pada saat pelaksanaan jual beli sapi berlangsung, penjual maupun pembeli melakukan jual belinya dengan ijab dan qabul secara jelas. Dimulai dari pembeli memilih sapi yang akan dibeli dengan menunjuk sapi yang dipilih tersebut. Kemudian penjual mengambilkan sapi tersebut dan mereka bersepakat untuk melaksanakan jual beli.Dalam hal ini penjual dan pembeli memilih*khiy>ar* dengan pilihan mereka. Keduanya melakukan ijab dan qabul dengan jelas secara lisan berdasarkan jual beli, pembeli tidak meminta secara langsung kepada penjual untuk meminta *garansi*[8]sapi jika terdapat cacat.

Akan tetapi ketika sapi yang dibeli dan dipelihara oleh pembeli selama 15 hari, pembeli menyadari bahwa terdapat cacat dalam tubuh sapi tersebut. Maka sapi tersebut oleh pembeli dikembalikan kepada penjual dengan menunjukkan kecacatan pada sapi tersebut. Dalam hal ini seharusnya sapi yang dibeli bisa dikembalikan kepada sipenjual, karena masih terdapat jangka waktu jangka garansi dari sipenjual.

Namun, ketikapembeli ingin mengembalikan sapi tersebut, terdapat penolakan dari pihakpenjual, Dengan alasan bahwa sapi tersebuat tidak cacat

[7] Supri (Pembeli Sapi) *Wawancara*, Surabaya, 24 Mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat waktu pembelian, tetapi sapi tersebut cacat saat dirawat oleh sipembeli.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait jual beli sapi cacat tersebut ditinjau dari akad *khiy>ar*, dengan judul "Tinjauan *Akad Khiy>ar* Terhadap Jual Beli Sapi di Pasar Pegirian Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah[9]. Berdasarkan latar belakang di atas, makan akan muncul beberapa masalah diantaranya :

1. Tinjauan *akad khiy>ar* terhadap jual beli sapi di pasar pegirian surabaya
2. Praktek *khiy>ar*dalam jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya.
3. Hak *khiya>r* pembeli dalam jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya.
4. Analisis hukum Islam terhadap *khiy>ar ai>b* dalam jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya.

Agar pokok permasalahan di atas lebih terarah mengenai tinjauan *akad khiy>ar* terhadap jual beli sapi maka penulis memberikan batasan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya

[9] Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan akad *khiy>ar* terhadap jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan pada penelitian ini agar lebih focus dan operasional, maka dapat diruuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan *akad khiy>ar* terhadap jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[10]Bahwa peneliti menemukan penelitian dari angkatan sebelumnya yang berjudul:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wijayanti 2008 ,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master. Skripsi ini membahas tentang mekanisme khiyar dan analisis hukum Islam pada jual beli ponsel bersegel. Hasil penelitian menyebutkan bahwa hak khiyar pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell jika diketahui oleh pembeli ditempat akad, maka pembeli dapat membatalkan atau melangsungkan jual belinya. Jika kerusakan ponsel

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui ponsel adanya cacat atau kerusakan pada ponsel bersegel pada hari ke 5 atau ke 7 setelah akad, maka penjual tidak bertanggung jawab dan menyarankan untuk menggunakan hak garansi. Pelaksanaan khiyar majelis pada Counter sudah terlaksana, sedangkan dalam pelaksanaan khiyar syarat} penjual melakukan wanprestasi. Dalam pelaksanaan khiyar 'aib pembeli disarankan menggunakan hak garansi. Sedangkan pelaksanaan khiyar ru'yah pembeli dapat membatalkan jual belinya jika diketahui adanya cacat saat akad berlangsung.[11]

2. Skripsi yang ditulis oleh Icha Septy Librayany "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Sapi Antara Supplier dan Pedagang Pengecerdi Pasar Ploso Jombang". Dalam Skripsi ini menyatakan bahwa telah terjadi perubahan harga secar sepihak dalam jual beli daging sapi antara supplier dan pedagang pengecer di Pasar Ploso Jombang. Di mana supplier sudah menetapkan harga daging sapi kepada pengecer tetapi pedagang pengecer merubah harga daging sapi lebih rendah dari yang ditetapkan oleh supplier pada saat penjualan kepada konsumen. Akan tetapi pedagang pengecer menyerahkan kepada supplier dengan harga penjualan konsumen. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengecer itu tidak sesuai aturan. Menurut fuqaha memaksa adalah batal demi hukum, sedangkan menurut hanafiyah akad yang disertai unsur paksaan tersebut berakhir, jika pihak yang dipaksa rela,maka akadnya sah dan jika tidak rela maka akadnya batal. Skripsi

[11]Wijayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master" (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini disusun oleh Icha Septy Librayany (Jurusan Muamalah, Fakultas SyariahIAIN Sunan Ampel Surabaya,2013).

3. Skripsi dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung", Skripsi ini membahas tentang hukum jual beli dalam karung, yang mana dalam tinjauan hukum Islam dianggap boleh karena jual beli tersebut tidak mengandung unsur ghara>r (penipuan). Adanya unsur kerelaan diantara penjual dan pembeli yang direalisasikan dalam bentuk menerima dan memberi serta tidak menimbulkan pertentangan meskipun secara kasat mata jual beli tersebut ada syarat yang tidak terpenuhi sebelum akad (ghara>r). Persoalan ini sudah dimaklumi oleh keduanya karena jika terjadi ketidaksesuaian dengan permintaan maka barang tersebut boleh dikembalikan. Dalam pernyataan abstraknya, Mashud mengatakan jual beli seperti ini sah bahkan lebih tepatnya dapat disamakan dengan jual beli jizaf, yaitu jual beli dengan tanpa takaran atau timbangan danhitungan namun melalui unsur dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut.[12]

Dengan adanya kajian pustaka di atas hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul "Tinjauan Akad Khiyar Terhadap Jual Beli Sapi di Pasar Pegirian Surabaya".

E. Tujuan Penelitian

[12] Mashud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (bal-balan) Di Kawasan Gembong Tebasan Surabaya" (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan apayang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka ada dua tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan *akad khiy>ar* terhadap jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya di bidang muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan, juga merupakan bahan hipotesis bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subjek penelitian, serta mengetahui dan menetapkan status hukum jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam definisi operasional ini dipaparkan istilah-istilah yang digunakan. Untuk mempermudah persepsi tentang istilah-istilah dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu yaitu adalah:

Khiy>ar	:	Mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya.
Jual beli sapi	:	Penjual sapi di pasar pegirian, menjual sapinya kepada pembeli. Penjual memberikan jaminan selama 2 bulan apabila terdapat kecacatan pada sapi tersebut, dalam jangka 2 bulan sapi cacat bisa dikembalikan. Akan tetapi selama 14 hari ditemukan kecacatan pada sapi tersebut. Penjual menolak sapi tersebut dikembalikan, dengan alasan bahwasanya sapi yang dijual sehat.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Studi inimerupakan penelitian lapangan *(field research)*yakni datayang diperolehlangsung dari masyarakatmelaluiprosespengamatan (*observasi*), wawancara dan penyebaran kuesioner. Berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusanmasalah yangtelahdisebutkan, makadatayangdikumpulkan dalampenelitianiniterdiriatas:

a. Data tentang jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya.

b. DatatentangketentuanhukumIslamyang menjelaskan tentang tinjauan akad *khiy>ar* teradap jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya.

2. Sumber data meliputi:

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[13] Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan penjual sapidi pasar pegirian kota Surabaya dan pembeli sapi yang pernah membeli sapi di tempat tersebut sejumlah 3 orang.

a. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[14] Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

1) Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat.

2) Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah.

3) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah.

4) Syafe'i Rachmat, Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan untuk umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

[13]. Ibid. 137.
[14].Ibid. 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat ditempat penelitian, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengideraan.[15] Dalam hal ini saya datang dan menyaksikan langsung transaksi jual beli sapi, mulai dari proses pengambilan sapi, yaitu sampai sapi yang sehat dengan pengembalian sapi yang cacat, sampai dengan tidak mau di kembalikan sapi yang cacat dikarenakan sapi yang dijual sebelum dibeli oleh pembeli bahwasanya sehat yang dilakukan oleh penjual sapi tersebut.

b. *Interview*(Wawancara)

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data), dalam mengumpulkan data

[15] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.[16] Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bertanya langsung kepada pihak yang melakukan transaksi jual beli sapi yaitu penjual sapidi pasar pegirian Surabaya dan pihak yang membeli sapi di tempat tersebut sejumlah 3 orang

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[17] Pengumpulan data dengan cara ini dilakukan dengan mengambil data dari dokumen yang biasa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.

4. Teknik pengolahan data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014),188
[17] M Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* adalah menyusun data yang telah diperoleh untuk dijadikan karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti secara jelas tentang jual beli sapi cacat di pasar pegiriankota Surabaya.

5. Teknik analisis data

Dalam penelitian terhadap perpanjangan jual beli sapi cacat di kota Surabaya, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Analisis deskriptif

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis melalui metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[18] Metode ini digunakan untuk mengetahui secara jelas praktik jual beli sapi cacat di pasar pegirian kota Surabaya.

b. Pola pikir induktif

Selanjutnya data dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan

[18] Noeng Mohajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat umum.[19] Teori ini berpijak pada teori-teori *khiy>ar* dan hukum perdata kemudian dikaitkan pada fakta di lapangan tentang jual beli sapi di pasar Pegirian kota Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab. Dibawah ini akan diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentanglandasan teori yang mendukung dalam penelitian yang meliputi pengertian jual beli, syarat, dan rukun-rukunnya, pembahasan mengenai *khiy>ar*, syarat dan rukun-rukunnya, dan penjelasan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan suatu akad dalam hukum Islam.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang disertai dengan data wawancara antara lain meliputi sejarah berdirinya usaha tersebut, prospek kemajuan usaha tersebut, hasil wawancara dengan pemilik usaha tersebut, dan data pendukung wawancara tersebut seperti bukti transaksi jual beli sapi tersebut.

[19] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab empat tinjauan hukum Islam yang membahas tentang hasil dan pembahasan yang akan mengemukakan tentang bagaimana praktik jual beli sapi cacat di pasar pegirian kota Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sapi cacat di pasar Pegirian kota Surabaya.

Bab lima penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran yang ditujukan untuk perbaikan perbaikan kondisi penulisan yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id